

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI MALUKU

Nomor : 08/II.1.01/PP/kots/1997

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
IMANUEL TAAR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI MALUKU

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr.J.B.Sitanala Cabang Kei Kecil.
Nomor : 31/II.1/YPPK/97.
Tanggal, 11 Maret 1997

Menimbang a. Bahwa Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr.J.B.Sitanala Cabang Kei Kecil Tual dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku..
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut

mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1991
- c. Nomor 39 tahun 1992.

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984

b. Nomor 0486/U/1992

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.

d. Nomor : 9383/A2.I.2/C/1994,
Tanggal, 16 Pebruari 1994.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/D/I 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan YPPK Dr. J.B. Sitinaja
Cahang Kei Kecil.
- Alamat : Jl. R.A. Kartini Tual.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak.

Nama : Taman Kanak-Kanak **Emanuel Taar**
Alamat: Taar Kecamatan Kei Kecil

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
sehagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992
Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama"
akan dicabut.

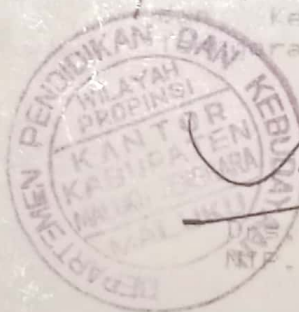
Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan.

Ditetapkan di : Tual,
Pada tanggal : 18 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Maluku

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Kebudayaan Kabupaten Maluku
Tenggara.



DAE S. BUGIS
NIP. 130178597

Tembusan :

1. Bapak Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdikbud RI.
di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku di Ambon.
3. Kepala Bidang Dikdasru Kanwil Depdikbud Propinsi Maluku
di Ambon.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Kei Kecil Tual.
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Swasta **Emanuel Taar**.